



PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19 DI PERKANTORAN

3 – 20 Juli 2021

Sesuai SK Kadisnakertransgi No. 1881 Tahun 2021

1/3



Perkantoran/Tempat Kerja Milik Swasta, BUMD/BUMN yang termasuk sektor esensial*:



Kapasitas maks. 50% orang dalam waktu bersamaan.



Pembatasan jam operasional.



Penerapan protokol kesehatan lebih ketat.



Testing COVID-19 berkala serta penuntasan vaksinasi terhadap seluruh pekerja.

*Keuangan & perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, TI dan komunikasi, perhotelan non-penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor.

Perkantoran/Tempat Kerja Milik Swasta, BUMD/BUMN yang termasuk sektor kritikal*:



Beroperasi 100%.



Pembatasan jam operasional.



Penerapan protokol kesehatan lebih ketat.



Testing COVID-19 berkala serta penuntasan vaksinasi terhadap seluruh pekerja.

*Energi, kesehatan, keamanan, logistik & transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik & air), industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Perkantoran/Tempat Kerja Milik Swasta, BUMD/BUMN yang tidak termasuk sektor esensial & kritikal:



100% WFH



Sanksi Pelanggaran*:

1

- Sanksi administratif kepada pelaku usaha dengan tahapan:**
- a. Teguran tertulis.
 - b. Penghentian kegiatan selama 3 hari dengan pemasangan segel.
 - c. Denda maks. Rp. 50.000.000.

2

- Bagi pelaku usaha yang tidak melaksanakan poin b dan c, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sementara izin atau pencabutan izin.**

*Sesuai Pergub No.3 Tahun 2021.



3/3



Pemprov DKI Jakarta



•



•



@DKIJakarta



jakarta.go.id

Jakarta
kota kolaborasi